



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara;

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxxxx, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan xxxx, Link IV, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2010 di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon tanggal 13 Oktober 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tikus, Link IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas kemudian pindah ke Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas kemudian pindah ke Desa Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas kemudian pindah ke Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan terakhir pindah ke Jalan Tikus, Link IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 4.1. Nama anak, laki-laki, lahir di Sibuhuan Julu, tanggal 23 Juni 2011;
  - 4.2. Nama anak, laki-laki, lahir di Sialambue tanggal 13 Maret 2014;
  - 4.3. Nama anak, perempuan, lahir di Sialambue tanggal 31 Maret 2017;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keharmonisan, akan tetapi sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan oleh
  - 5.1. Tergugat malas bekerja pada hal kebun karet Tergugat ada namun Tergugat malas untuk mengelolanya;
  - 5.2. Tergugat marah ketika ayah Penggugat bertanya kepada Tergugat “mengapa ayam yang masih kecil ini dijemur” sehingga menyebabkan terjadi perdebatan dan pertengkaran diantara ayah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat posita No. 5.1 dan No. 5.2 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Penggugat mengandung anak pertama, Tergugat pernah menendang Penggugat pada bagian punggung karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2017, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat marah ketika diminta uang untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat sehingga karena pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat utarakan di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/21/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen Kantor Pos, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dan diparaf oleh Hakim

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

**Saksi I Muda Sahman Harahap bin M. Salim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Salambue Kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai saudara sepepu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat;
- Bahawa Pengguta dan tergugat pasangan suami istri yang menikah secara islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Tikus Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Pengkuat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sejak 2011 rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena ada perselisihan yang terus menerus;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan itu disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan suka memarahi Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dan mengucapkan kata perceraian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi II Muhammad Hatta Hasibuhuan bin H. Paki Illias HSB**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Salambue Kecamatan Barumon kabupaten Padang Lawas, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai saudara dekat Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kelurahan Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sejak 2011 rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan itu disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, ketika Penggugat uang untuk belanja anak Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dan mengucapkan kata perceraian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat marah apabila minta uang kepada Tergugat dan mengucapkan kata-kata cerai apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah seperti tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. serta dua orang saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor perselisihan tersebut di sebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan pemarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pihak keluarga Penggugat yang juga orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain suhura;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu Muhammad Zulfikri,S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zulfikri,S.H.I.,M.H.**

**Wendri,S.Ag.,M.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp 6000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).